



PUTUSAN

Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GOLVA FRAN PUTRA;**
Tempat Lahir : Tertap;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 2 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Samsoir
(Kapos Pelabuhan Simanindo);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 4 April 2019 sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GOLVA FRAN PUTRA secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang mengakibatkan kematian seseorang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam surat dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GOLVA FRAN PUTRA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayaran An. Rochni Litolily, S.T., M.T;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Danau dan Penyeberangan Nomor 551.41/147/UPT/.ADP/ PHB/2018 tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, S.E;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Angkutan Danau dan Penyeberangan Nomor 551.41/146/UPT/.ADP/PHB/2018 tanggal 23 April Tahun 2018 pemilik An. Poltak Saritua Sagala, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, S.E;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Kapal dan Angkutan Danau dan Penyeberangan, Kode Tanda Register SU-SMR-117 tanggal 23 April Tahun 2018 pemilik An. Poltak Saritua Sagala, yang dikeluarkan oleh

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, S.E;

- e. 48 (empat puluh delapan) Blok Karcis Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk jasa masuk Pelabuhan (roda dua) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- f. 45 (empat puluh lima) Blok Karcis Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk jasa masuk Pelabuhan (roda dua) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Nomor BA.01/II/PLLASDP-SU/2016 tanggal 29 Februari 2016;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN

Blg., tanggal 15 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOLVA FRAN PUTRA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayaran An. Rochni Litololy, S.T., M.T;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Danau dan Penyeberangan Nomor 551.41/147/UPT/.ADP/ PHB/2018 tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, S.E;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Angkutan Danau dan Penyeberangan Nomor 551.41/146/UPT/.ADP/PHB/2018 tanggal 23 April Tahun 2018 pemilik An. Poltak Saritua Sagala, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, S.E;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Kapal dan Angkutan Danau dan Penyeberangan, Kode Tanda Register SU-SMR-117 tanggal 23 April Tahun 2018 pemilik An. Poltak Saritua Sagala, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, S.E;
 - e. 48 (empat puluh delapan) Blok Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk jasa masuk Pelabuhan (roda dua) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
 - f. 45 (empat puluh lima) Blok Karcis Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk jasa masuk Pelabuhan (roda dua) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Nomor BA.01/II/PLLASDP-SU/2016 tanggal 29 Februari 2016;
- Seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.K/Pid/2019/PN Blg yang dibuat oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2109, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 15 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena secara yuridis putusan Pengadilan Negeri Balige adalah sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya haruslah diputus bebas;
- Bahwa upaya hukum kasasi Penuntut Umum tersebut tidaklah memenuhi syarat alasan-alasan kasasinya karena seharusnya Penuntut Umum disamping membuktikan dakwaannya juga harus membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judez facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir** tersebut;

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **25 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)